

BAB II

**PERTIMBANGAN HAK NOTARIS UNTUK MENOLAK MENJADI
SAKSI DI PERSIDANGAN PERDATA**

2.1 Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata

2.1.1 Asas-Asas Pembuktian Dalam Peradilan Perdata

Menurut Abdul Manan,²² Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dapat dijumpai dalam Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg, yang berbunyi satu makna saja, yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.

Adapun yang harus dibuktikan menurut Abdul Manan,²³ yaitu peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadiannya yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya. Peristiwa atau kejadian yang ditemukan dalam persidangan itu harus disaring oleh hakim, mana yang relevan bagi hukum dan mana yang tidak. Peristiwa atau kejadian yang relevan itulah yang harus dibuktikan oleh hakim dalam persidangan untuk dijadikan dasar putusannya.

²²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005). Hlm. 224.

²³*Ibid*, hlm. 230.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa mengatakan ia mempunyai hak maka ia harus membuktikannya, dan sudah menjadi pendapat umum dan yurisprudensi bahwa hal-hal yang menyangkut hak dapat pula dibuktikan didepan sidang.” Dari ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa yang harus dibuktikan adalah adanya hak atau adanya kejadian dari apa yang telah didalilkan pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, yaitu peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, seperti dalam Putusan *Verstek*. Dalam acara putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya pihak tergugat atau (*verstek*), menurut Pasal 125 ayat (1) HIR, setelah tergugat dipanggil dengan patut selama tiga kali berturut-turut tetapi tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak juga menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya, maka hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, tidak diperlukan pembuktian, hakim hanya diperintahkan untuk melihat apakah gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan.

Selanjutnya, ada juga dalam hal mengakui gugatan penggugat. Jika tergugat mengakui dalil gugat dari penggugat, maka gugatan penggugat itu tidak perlu dibuktikan lagi. Segala gugatan penggugat dianggap telah terbukti, jadi tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran dalil gugat penggugat lebih lanjut.

Tidak dilaksanakannya sumpah *decissoir* juga tidak perlu dibuktikan dalam persidangan, karena sumpah *decissoir* adalah sumpah yang menentukan, oleh karena itu jika sumpah *decissoir* telah dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara, maka pembuktian lebih lanjut tidak diperlukan lagi. Segala peristiwa dan kejadian yang menjadi pokok sengketa dianggap telah terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Selanjutnya, dalam hal gugatan *referte*, jika tergugat tidak mengakui dan juga tidak membantah dalil gugat penggugat atau mengakui tidak, menyanggah juga tidak, segala gugatan penggugat diserahkan sepenuhnya kepada hakim secara sepenuhnya dengan mengatakan terserah pada hakim maka dalam hal ini tidak perlu ada pembuktian lagi.

Terakhir, hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Adapun peristiwa-peristiwa yang dimaksud antara lain peristiwa *notoir* atau biasa disebut dengan peristiwa yang diketahui umum, karena kebenarannya telah diketahui masyarakat umum, sehingga tidak perlu pembuktian lagi dan Peristiwa yang diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara, sehingga tidak perlu pembuktian lagi.

2.1.2 Alat-Alat Bukti Dalam Peradilan Perdata

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg, dan pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Berkaitan dengan alat bukti, Sudikno Mertokusumo,²⁴ menjelaskan bahwa harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Maksudnya meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas, tidak otomatis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Supaya alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal atau materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.

a. Pembuktian dengan surat

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 ayat (78) R.Bg, Pasal 1867-1880 dan pasal 1874 KUH Perdata, yang menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam pasal 165 dan 167 HIR, serta pasal 138-147 Rv.

Surat sebagai alat bukti dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta.

Akta dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan.

Jadi, dalam hukum pembuktian ini dikenal paling tidak tiga jenis surat

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988).Hlm. 240.

yaitu, akta autentik, akta di bawah tangan, surat bukan akta yang dikenal dengan alat bukti surat secara sepihak.

Dalam Pasal 165 HIR, 285 R.Bg dan Pasal 1868 BW, disebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya tentang yang tercantum di dalam, dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang dibritahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta autentik tidaknya suatu akta tidak cukup dilihat akta tersebut dari cara membuatnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Di dalam HIR tidak diatur tentang akta di bawah tangan, tentang hal ini dapat ditemukan pada pasal 289-305 R.Bg dan juga diatur dalam pasal 1874-1880 BW, di mana di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta di bawah tangan yaitu surat-surat, daftar atau register, catatan mengenai rumah tangga da surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan tentang alat bukti surat secara sepihak diatur dalam Pasal 1875 KHU Perdata dan Pasal 291 R.Bg. Bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan

menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu.

Surat-surat lain bukan akta diatur dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata, bentuknya dapat berupa surat biasa, catatan harian dan sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

b. Alat bukti saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR, Pasal 165-179, 306-309 RBg, Pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah kesaksian pasal 171 HIR dan 308 R.Bg. Jadi saksi itu yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang disengketakan. .

c. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undangundang atau

kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, 1916 BW.

d. Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 R.Bg, dan Pasal 1923-1928 BW. Ada beberapa macam bentuk pengakuan yaitu, pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula.

e. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.

Ada dua macam sumpah yaitu:

- 1) Sumpah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah *promissoir*. Sumpah *promissoir* dilakukan oleh saksi atau ahli. Sumpah *promissoir* mempunyai fungsi formil yaitu sebagai syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan di atas sumpahnya itu.
- 2) Sumpah atau janji untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, yang disebut sumpah *assertoir*. Sumpah *assertoir* dilakukan oleh para pihak dalam

perkara guna mengakhiri sengketa, untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak. Jadi sumpah assetoir mempunyai fungsi meteriil yaitu sebagai alat bukti di muka Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

2.2 Penggunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Peradilan Perdata

2.2.1 Konsep Hak Ingkar Notaris

Hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 1909 KUH Perdata, bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian.

Pengertian hak ingkar notaris menurut G.H.S Lumban Tobing,²⁵ menyatakan bahwa hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verschoningrecht*). Di dalam hak ingkar notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (*verschoningrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*).

2.2.2 Pengaturan Hak Ingkar Dalam BW dan UUJN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

²⁵G.H.S. Lumban Tobing dalam Laurensius, *Op.cit*, hlm. 6.

Jabatan Notaris (UUJN), telah mengakhiri sekian lama berlakunya Peraturan Jabatan Notaris yakni *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3). Peraturan Jabatan Notaris tersebut, oleh sebagian kalangan telah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kebutuhan terhadap kepastian hukum, khususnya di bidang perdata dalam konteks perikatan dan perjanjian, mendorong peran Notaris sebagai pejabat negara untuk dapat memenuhi kepastian hukum masyarakat dengan baik dan bijaksana.

Sehubungan dengan kebutuhan akan kepastian hukum, maka melalui UUJN telah menegaskan bahwa akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat. Melalui akta otentik, Notaris dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum atas hubungan hukum yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

Sebagaimana tujuannya, akta otentik tidak hanya digunakan sebagai tulisan di atas kertas saja, namun lebih dari itu akta otentik dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan di antara para pihak.

Selain memberikan kepastian hukum berupa pembuatan akta otentik, Notaris juga menjamin kerahasiaan isi akta, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yang pada intinya mewajibkan seorang Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan-keterangan yang dituangkan ke dalam akta. Seorang Notaris berkewajiban

untuk merahasiakan segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah dan janji jabatan.

Dari ketentuan tersebut, maka muncul istilah hak ingkar yang diberikan kepada Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Menurut Laurensius Arliman S,²⁶ bahwa hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun pidana. Hak ingkar merupakan pengecualian dari Pasal 1909 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian.

Lebih lanjut,²⁷ Laurensius Arliman S menjelaskan bahwa hak ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak saja, akan tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan dijatuhi sanksi menurut undang-undang. Secara yuridis kewajiban hak ingkar Notaris telah ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

a. Hak Ingkar Notaris Dalam BW

Pengaturan hak ingkar Notaris dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1909 KUH Perdata, yang memberikan pengecualian atas kewajiban memberikan kesaksian, yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

²⁶Laurensius Arliman S, “Hak Ingkar (Verschoningsplicht) Atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Di Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Hukum Doctrinal*, 1.1 (2016), 6.

²⁷*Ibid.*

- 1) Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak;
- 2) Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak;
- 3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Dalam konteks hak ingkar Notaris, Pasal 1909 KUH Perdata memberikan hak ingkar kepada Notaris, tepatnya pada angka 3 (tiga) yang menyebutkan tentang pekerjaan atau jabatan menurut undang-undang. Mengingat bahwa Notaris merupakan pejabat umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka ketentuan terkait dalam KUH Perdata tersebut dapat mengikat kepada Notaris.

Sejalan dengan uraian di atas, Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi dan I Dewa Gde Atmadja juga menyatakan hal serupa,²⁸ yaitu Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Jadi yang mendapat perlindungan di sini adalah jabatannya. Jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.

²⁸Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi & I Dewa Gde Atmadja, “Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 3.1 (2018), 152.

Pernyataan di atas, memberikan gambaran lebih terang bahwa hak ingkar yang diberikan kepada Notaris yaitu berkaitan dengan jabatannya. Dalam arti, undang-undang memberikan perlindungan terhadap seorang Notaris untuk menerapkan haknya (hak ingkar) sepanjang dalam konteks tugasnya membuat akta.

b. Hak Ingkar Notaris Dalam UUJN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), merupakan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tugas dan jabatan profesi Notaris di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, dapat dijadikan sebagai *legal standing* seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Pentingnya kepastian hukum terkait tugas dan jabatan Notaris, dikarenakan peran Notaris sangat dibutuhkan dalam lalu lintas hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Salim Hs,²⁹ bahwa Notaris mempunyai peran yang penting dalam lalu lintas hukum, khususnya di bidang hukum perdata, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.

Berkaitan dengan tugasnya, sebagaimana penjelasan Salim Hs di atas, bahwa seorang Notaris memiliki peran di bidang hukum perdata. Adapun peranan Notaris di bidang hukum perdata yaitu berkaitan dengan pembuktian, dalam arti tugas Notaris membuat dokumen-dokumen legal

²⁹Salim Hs, *Loc.cit.*

yang dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Supriadi,³⁰ yang menyatakan bahwa tugas pokok Notaris adalah membuat akta otentik, baik ditentukan oleh undang-undang maupun keinginan para pihak yang membutuhkannya.

Dalam melaksanakan profesinya, seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Adapun perihal sumpah atau janji yang dimaksud, salah satunya berupa merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN. Tidak hanya berupa sumpah atau janji saja, merahasiakan isi akta merupakan kewajiban Notaris, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, yang menyatakan bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Atas dasar sumpah dan janji seorang Notaris perihal merahasiakan isi akta, maka berimplikasi hukum pada munculnya hak ingkar seorang Notaris dalam persidangan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa akta

³⁰Supriadi, *Loc.cit.*

yang dibuat oleh Notaris menimbulkan perselisihan hingga dibawa ke ranah peradilan.

Habib Adjie menjelaskan secara yuridis hak dan kewajiban ingkar Notaris,³¹ yaitu pada ketentuan Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata serta mengacu pada Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR. Sedangkan kewajiban ingkar Notaris berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut, menegaskan bahwa hak ingkar Notaris semakin kuat dan didukung pada ketentuan Pasal 54 ayat (2) UUJN yang memberikan sanksi apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN.

Eksistensi hak ingkar Notaris dalam UUJN, didukung oleh pandangan teoritis dari G.H.S Lumban Tobing,³² yang menyatakan bahwa tidak perlu diragukan, bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang yang menyangkut isi-isi aktanya. Hal ini tidak semata didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata yang memberikan hak untuk menuntut penggunaan hak ingkar,

³¹Habib Adji dalam Laurensius Arliman S, *Op.cit*, hlm. 6.

³²G.H.S Lumban Tobing dalam Laurensius Arliman S, *Ibid*, hlm. 11.

akan tetapi berdasarkan sumpah jabatan (Pasal 17 PJN) dan Pasal 40 PJN. Kewajiban untuk merahasiakannya yang ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) KUH Perdata, kecuali dalam hal-hal tertentu.

2.2.3 Penggunaan Hak Ingkar

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta. Dewasa ini, banyak kasus yang ikut menyeret nama notaris, misalnya seperti notaris yang diajukan sebagai saksi mengenai akta yang dibuatnya dan dijadikan alat bukti dalam suatu perkara peradilan, notaris yang dijadikan tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan pihak penggugat.

Seorang notaris yang diajukan dalam proses persidangan, menurut hukum dapat menolak atau mengundurkan diri dari kewajiban sebagai seorang saksi. Hak untuk menolak kewajiban tersebut dinamakan hak ingkar (*Verschoningsplicht* Atau *Verschoning Splicht*). Dengan adanya hak ingkar yang dimiliki notaris, sebenarnya seperti imunitas tersendiri bagi seorang notaris dalam menjaga kerahasiaan aktanya. Penulis mengharapkan, dengan adanya hak ingkar terhadap profesi notaris, notaris dapat menjalankan profesinya untuk kepentingan umum secara adil dan sesuai dengan aturan

hukum, dimana tetap menjaga kerahasiaan akta para pihak yang dibuat kehadapannya.

Untuk menjaga kerahasiaan segala keterangan yang diperoleh seorang notaris berkaitan dengan isi akta, selain itu juga sesuai dengan sumpah jabatannya seorang notaris dalam hal ia dipanggil untuk memberikan kesaksian terhadap akta yang dibuat dihadapannya maka hak ingkar adalah merupakan senjata akhir yang dapat dilakukan oleh seorang notaris agar notaris sebagai jabatan kepercayaan dapat tetap terjaga dan juga dalam rangka menjalankan sumpah jabatannya. Dengan kata lain bahwa hak ingkar ini adalah merupakan implementasi dalam menjaga kerahasiaan suatu akta berdasarkan UUJN.

Notaris memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan adanya perubahan UUJN, untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, dan hukum maka bunyi dari Pasal 66 yang dahulu meminta izin kepada MPD sekarang diganti kepada MKN, maka kewenangan dari MKN adalah:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pasal ini sebenarnya menggugurkan kewajiban ingkar notaris dalam UUJN Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah/janji notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf E mengenai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai rahasia jabatan yang wajib menjaga dan mempetahankan sesuai dengan undang-undang serta sesuai sumpah/janji jabatan mutlak untuk merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, dengan adanya pasal undang-undang ini posisinya menjadi lemah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris No.7 Tahun 2016 Pasal 1 menerangkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Merupakan suatu badan yang berwenang dalam pelaksanaan pembinaan Notaris dan berkewajiban memberi persetujuan atau penolakan atas suatu penyidikan dan proses peradilan, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan mengenai Akta dan Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.³³

³³Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta Pusat: Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 198.

Selanjutnya Freddy Harris dan Leny Helena³⁴ menyatakan Majelis Kehormatan untuk pembela Notaris namun sebagai lembaga yang secara proporsional menilai perlu tidaknya seorang Notaris memberikan fotokopi minuta dan dipanggil untuk proses peradilan.

Namun apabila seorang Notaris diminta membuka rahasia jabatan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim yang berwenang untuk mengambil fotokopi akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta serta notaris harus hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris, maka notaris berdasarkan Pasal 170 KUHAP jo Pasal 54 UUJN jo Pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN, berhak mengajukan permohonan kepada hakim untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi untuk membuka rahasia jabatan yaitu tentang segala hal yang dipercayakan kepadanya karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan notaris yang mewajibkannya menyimpan rahasia, dimana hakim akan membuat putusan, apakah menyetujui atau menolak permohonan tersebut, itu sangat tergantung dari pertimbangan putusan hakim.

2.2.3.1 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pada dasarnya, dalam hal terdapat kepentingan yang lebih tinggi, seorang Notaris dapat melepaskan hak ingkar yang dimilikinya. Keputusan seorang Notaris yang memberikan kesaksian ataupun tidak, tetap mempertimbangkan keputusan hakim yang memutuskan untuk perlu atau tidaknya seorang Notaris memberikan kesaksian dalam

³⁴*Ibid*, hlm. 143

persidangan. Hal ini dapat dipertimbangkan atas seberapa urgensinya seorang Notaris memberikan kesaksian atau tidak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN, pada frasa kalimat terakhir ketentuan tersebut tertulis bahwa "... kecuali Undang-Undang menentukan lain". Dengan demikian, Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya apabila akta yang dibuatnya terlibat dalam perkara antara lain tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa "Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia".

Selain itu, hak ingkar Notaris tidak dapat digunakan dalam hal pelanggaran pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan".

Dalam hal penggunaan hak ingkar, apabila benar para pihak dalam akta yang dibuat Notaris adalah benar orang yang

dimaksudatau berkaitan dengan isi akta, maka Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya, hal ini didasarkan pada penggunaan hak ingkar Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik peraturan perdata maupun pidana, tidak ada yang dapat memaksa Notaris untuk membuka rahasia jabatannya tanpa adanya alasan yang jelas dan mendesak. Akta yang dibuat oleh Notaris, merupakan alat bukti yang sempurna, karena dalam akta Notaris telah menerangkan semua hal yang dinyatakan dan ditegaskan oleh para pihak, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata.

Pertimbangan lainnya untuk tetap menggunakan hak ingkar yaitu terdapat dalam sumpah atau janji jabatan Notaris, yang diatur dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Apabila dua ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi kode etik oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dijelaskan di atas.

2.2.3.2 Penggunaan Hak Ingkar Berdasarkan Kode Etik Notaris

Salah satu bentuk kewajiban Notaris terhadap tugasnya dalam membuat akta otentik yaitu menjaga kerahasiaan isi akta, hal ini berkaitan dengan kesaksian oleh Notaris itu sendiri dalam membuat akta otentik. Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), memuat perihal kewajiban seorang Notaris untuk

dapat bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Adapun isi sumpah jabatan Notaris tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN, yang mana dalam konteks ini yaitu menjaga kerahasiaan isi akta. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak hanya sebatas kewajiban berdasarkan kode etik saja, namun juga sebagai landasan seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan sumpahnya sebelum diangkat menjadi pejabat Notaris.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akta otentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris memiliki potensi terjadinya sengketa, yang mana dari sengketa tersebut tidak jarang akta Notaris dibawa ke ranah peradilan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini berimplikasi pada peran Notaris di persidangan atas akta yang dibuatnya, peran tersebut dapat berupa kesaksian maupun memenuhi panggilan oleh Majelis Hakim.

Dalam konteks Notaris memberikan kesaksian di persidangan, seorang Notaris berdasarkan jabatannya dibekali hak ingkar yang dapat menolak untuk memberikan kesaksian. Pertimbangan penggunaan hak ingkar oleh Notaris dapat didasarkan pada penerapan sumpah jabatan dan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta. Akan tetapi, hak ingkar yang melekat pada Notaris tidak secara mutlak dapat diterapkan seutuhnya dalam proses persidangan, karena akta yang dibawa ke persidangan tidak hanya dalam ruang lingkup

keperdataan saja, namun juga tidak menutup kemungkinan akta tersebut dapat dibawa ke ranah pidana, tata usaha negara dan proses peradilan lainnya.

Pada dasarnya, hak ingkar merupakan penolakan oleh Notaris untuk memberikan kesaksian di persidangan. Hal ini dilakukan agar seorang Notaris dapat melaksanakan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta. Dalam kasus-kasus tertentu, ada kalanya Notaris terpaksa memberikan kesaksian, terutama dalam proses persidangan pidana yang sangat urgen Majelis Hakim menggali informasi guna menemukan bukti-bukti yang kuat terjadinya tindak pidana.

Apabila hak ingkar tidak dapat digunakan, seperti dalam proses peradilan pidana, maka seorang Notaris bukan berarti tidak melaksanakan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta, namun lebih tinggi dari itu, Notaris yang memenuhi panggilan Majelis Hakim dalam persidangan pidana dan bersedia memberikan kesaksian, maka Notaris turut serta membantu proses berjalannya pemeriksaan kasus pidana. Hal ini merupakan wujud pengabdian Notaris kepada kepentingan masyarakat dan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hukum pidana merupakan hukum publik, berbeda dengan hukum perdata yang bersifat privat, sehingga dengan demikian Notaris dapat turut andil membantu kepentingan masyarakat dan negara.

Jadi, penggunaan hak ingkar menurut kode etik Notaris tidak wajib secara mutlak digunakan, dengan mempertimbangkan dua kepentingan antara lain kepentingan jabatan Notaris itu sendiri dan kepentingan umum (masyarakat dan negara). Apabila Notaris tidak menggunakan hak ingkarnya, maka tidak ada kode etik yang dilanggar, kecuali dalam memberikan kesaksiannya, seorang Notaris tidak menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dengan demikian, digunakan atau tidaknya hak ingkar yang melekat pada jabatan Notaris dapat dipertimbangkan pada urgensi kepentingan dan ruang lingkup peradilan, yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

